



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA

Jl. Raya Gangga-Bayan Kode Pos:83353

Telp.(0370).....Pax.(0370).....

E-mail: dikbudpora@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA

KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/ ~~534~~01/DIKBUDPORA/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD HARAPAN BANGSA

- Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program Kelompok Bermain (KB) yang memiliki persyaratan diwajibkan memiliki Izin Oprasional Penyelenggaraan Program.
2. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program, dipandang perlu menerbitkan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini(PAUD), Kelompok Barmain (KB) dilingkup Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945Psal 31 ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lombok Utara Berita DaerahTahun 2009 Nomor 1.
4. Undang-Undang Nomor 4 taun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) Kabupaten Lombok Utara pada tanggal *02 Desember 2016*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **HARAPAN BANGSA** dengan Program Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan Berkewajiban :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku.
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Dalam penyelenggaraan program dilaksanakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah.
4. Izin Operasional penyelenggaraan berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal di terbitkan izin tersebut
5. Izin Operasional penyelenggaraan dapat di cabut kembali oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada Tanggal : 21 Desember 2016

21 Rabiul akhir H

Kepala Dinas,



Drs. Suhrawardi, M.Pd

Pembina Utama Muda IV/c

Nip. 19571230 198303 1 018

Tembusan Yth :

1. Bupati Lombok Utara di Tanjung
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
3. Kepala UPTD Dikbadpora Kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara
4. Yang bersangkutan

